

ABSTRAK

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan pengadilan atau permintaan salah satu pasangan, salah satu dampaknya ialah terkait hak asuh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh anak dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan setelah terjadinya perceraian dan menganalisis putusan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb tentang mengapa hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang masih dibawah umur yang berbeda dengan ketentuan KHI dalam Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb. pengaturan tentang hak asuh anak dibawah umur tertuang dalam Pasal 105 a KHI yang menjelaskan anak dibawah umur atau dibawah 12 tahun hak pengasuhannya jatuh kepada ibu, namun hal ini bukan aturan mutlak dan hakim berhak mempertimbangkan kepentingan anak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan hak pengasuhan anak dapat dicabut menurut Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .Rumusan masalah: Bagaimanakah pengaturan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian menurut hukum Indonesia ?dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang masih dibawah umur dalam Putusan Nomor: 122/Pdt.G/Jmb.? Metode Penelitian.yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual aproach), pendekatan perUndang-Undangan (statuta aproach) dan pendekatan kasus (casse aproach). Hasil penelitian. Dasar Pertimbangan Hakim 1) Fakta Yuridis, Termohon atau ibu dicabut kekuasaannya terhadap anaknya berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; 2) Fakta Persidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari saksi-saksi yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti; 3) Fakta Sosiologis, yaitu pertimbangan yang membuat hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah ialah demi perkembangan jiwa dan pertumbuhan dari kedua anak tersebut, hal ini karena sang ibu dinilai melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk.

Kata Kunci: Hak asuh anak, dibawah umur, perceraian.

ABSTRACT

Divorce is the abolition of a marriage by a court decision or at the request of one of the spouses, one of the impacts is related to child custody. The purpose of this study is to find out how the custody of minors is regulated according to the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law after a divorce and to analyze the decision Number: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb regarding why judges grant custody of minors to fathers as well as to find out and analyze the basic considerations of judges in deciding cases of child custody that are underage which are different from the KHI provisions in Decision Number: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb. The arrangement regarding the custody of minors is contained in Article 105 a KHI which explains that children under the age of 12 or under 12 years have custody of the mother, but this is not an absolute rule and the judge has the right to consider the interests of the child in accordance with Law Number 1 of 1974 Article 41 and the right to care for children can be revoked according to Article 49 Paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974. Formulation of the problem: How is the custody of children who are underage due to divorce according to Indonesian law? And what is the basis for the judge's considerations in imposing custody of children who are still underage Age in Decision Number: 122/Pdt.G/Jmb.? Research Methods. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms, namely regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, using a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statuta approach) and case approach (case approach). Research result. Basis for the Judge's Considerations 1) Juridical Facts, the Respondent or the mother's authority over her child was revoked based on Article 49 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, ; 2) The facts of the trial, the facts that were revealed at the trial were seen from the witnesses who were present at the time of the examination in court, the evidence; 3) Sociological Facts, namely the considerations that make the judge give custody of minors to the father is for the sake of the mental development and growth of the two children, this is because the mother is considered to have neglected her obligations to the child and has bad behavior.

Keywords: Child custody, underage, divorce